

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERGESERAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MENJADI KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

**HERU RESPINDATAMA
2110012111136**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 24/PID-02//III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 24/PID-02/III-2025


Nama : **Heru Respindatama**
Nomor : **2110012111136**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Pembuktian Pergeseran Kerugian Keuangan Negara Menjadi Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Reg. No.: 24/PID-02/III-2025

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERGESERAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MENJADI KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Heru Respindatama¹, Uning Pratimaratri¹, Helmi Chandra SY¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : herurespindatama@gmail.com

ABSTRACT

The Constitutional Court granted the judicial review of the Corruption Law in decision Number 25/PUU-XIV/2016, in the decision there is a difference between state financial losses and state economic losses in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The problems in this study are 1) How is the difference between state financial losses and state economic losses in a corruption case? 2) How is the judge's consideration in proving state economic losses in a corruption case? The study uses a normative legal approach to legal principles and court decisions with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with a qualitatively analyzed document study data collection technique. The results of this study are 1) state financial losses are regulated in the Corruption Law, State Economic Losses are regulated in the Technical Instructions of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number 1 of 2021 concerning the Application of Elements of Detriment to the State Economy in Corruption Cases, state losses after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 state losses have the potential to cause losses to change into real state losses so that losses are not only in state finances but also the state economy which has an impact on state growth. 2) The Judge's considerations in the Decision on state economic losses are in accordance with the elements of the applicable regulatory offense.

Keywords: *Corruption, Legal System, State Financial Losses, State Economy*

Pendahuluan

Maraknya praktik-praktik korupsi yang telah terjadi di Indonesia mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif pada setiap bentuk tindak pidana korupsi yang dampaknya sangat merugikan, baik bagi keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta bagi kehidupan Masyarakat pada umumnya (Kristiana Yudi, 2016). tindak pidana korupsi sendiri dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK).

Kerugian negara pada tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara saja sedangkan kerugian perekonomian negara seperti dianaktirikan. Faktanya, dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan saja tapi juga berdampak pada sektor ekonomis, sosial, serta pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Semenjak kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai kerugian perekonomian negara, yang mana tindak pidana korupsi tidak hanya

berfokus pada kerugian keuangan negara (*Potential Loss*) tetapi juga berfokus pada kerugian perekonomian negara (*Actual Loss*) sehingga adanya paradigma yaitu awalnya hanya kerugian keuangan negara (*Potential Loss*) bergeser menjadi kerugian perekonomian negara (*Actual loss*) yang mana kerugian negara dari awalnya milyaran rupiah menjadi triliunan rupiah.

“Analisis Pembuktian Pergeseran Kerugian Keuangan Negara Menjadi Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

Rumusan

1. Bagaimanakah perbedaan kerugian keuangan dengan kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian perekonomian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Bahan hukum primer, Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, Bahan hukum tersier, menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia (Muhammad Abdulkadir, 2010).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan yang membahas serta uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif,

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perbedaan Kerugian Keuangan Negara dengan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 32 UU Tipikor dijelaskan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian perekonomian negara Diukur berdasarkan kinerja ekonomi suatu negara, seperti pencapaian indeks ekonomi. Kerugian perekonomian negara dapat terjadi jika tindakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Kebijakan terhadap stabilitas ekonomi dan pemulihan produksi (rehabilitasi) dengan skala prioritas seperti pengendalian inflasi,

pengendalian ekonomi moneter, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor/impor. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai pembangunan potensi ekonomi. Serta Perbuatan menyimpang pada tahap: Penyusunan/pembuatan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; dan/atau Perbuatan pelaksanaan yang menyimpang dari maksud dan tujuan ditetapkan suatu kebijakan baik terhadap kebijakan pemerintah pusat atau daerah, yang mengakibatkan timbulnya dampak tidak tercapainya kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, dan tidak memberikan manfaat, kemakmuran kepada seluruh kehidupan rakyat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Kerugian Perekonomian Negara dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dari 6 putusan yang telah dijelaskan mengenai kerugian perekonomian negara yang sesuai dengan pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana yang terbukti mengenai kerugian perekonomian adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4952 k/Pid.Sus/2021 dengan pengenaan pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi berhubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI hakim menjatuhkan pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, 20/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, 21/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI penjatuhan hukuman sesuai dengan pidana yang mana Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor

Simpulan

Kerugian Keuangan Negara Pasal 32 UU Tipikor Kerugian keuangan negara mengacu pada kerugian yang langsung mempengaruhi anggaran negara, misalnya melalui pengeluaran yang tidak sah atau penyalahgunaan dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Ini lebih berfokus pada aspek keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan negara. Kerugian Perekonomian Negara Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2021

Saran

Ada beberapa saran yang ingin diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: Dalam membuktikan kerugian negara akibat dari perbuatan yang berdampak pada masyarakat sehingga menimbulkan kerugian negara yang begitu besar berupa kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang

perlu disahkan menjadi undang-undang untuk memulihkan kerugian negara sehingga kerugian yang diderita negara baik kerugian keuangan atau kerugian perekonomian dapat diminimalisir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,

M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Daftar Pustaka

a. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.